Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 6, Nomor 1, 2024
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

ANALISIS PERBANDINGAN PERUBAHAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001

Muhammad Zawil Ilham[1] ,Liza Agnesta Krisna[2] , Andi Rachmad[3]

Fakultas Hukum Universitas Samudra
Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24415
ilhamzawil@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu upaya untuk memperbaiki sistem peradilan pidana Indonesia adalah dengan menciptakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru yang sesuai dengan cita hukum dan sosial budaya di masyarakat. Rancangan Undang-Undang KUHP sudah beberapa kali diajukan sejak pasca kemerdekaan hingga saat ini, Menjadi menarik melihat Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukan dalam KUHP baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan sanksi tindak pidana korupsi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Beberapa pasal mengalami perubahan sanksi, seperti Pasal 603 yang menurunkan ancaman pidana. Perubahan ini dapat merugikan upaya pemberantasan korupsi dan menguntungkan pelaku. Perubahan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat melemahkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi dampak dan implikasinya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Sanksi

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 6, Nomor 1, 2024
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

ABSTRACK

One effort to improve the Indonesian criminal justice system is to create a new Criminal Code that is in accordance with the legal and socio-cultural ideals of society. The Draft Criminal Code Law has been submitted several times since post-independence until now. It is interesting to see that Corruption Crimes are one of the special criminal acts regulated in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes in conjunction with Law Nomor 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes was included in the new Criminal Code. This research aims to analyze changes in sanctions for criminal acts of corruption between Law Number 1 of 2023 and Law Number 20 of 2001. This research uses normative juridical methods by examining statutory regulations and related literature. Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) replaces Law Number 20 of 2001. Several articles have changed sanctions, such as Article 603 which reduces criminal threats. These changes could harm efforts to eradicate corruption and benefit perpetrators. Changes to sanctions in Law Number 1 of 2023 can weaken the deterrent effect on perpetrators of criminal acts of corruption. This research tries to identify the impact and implications for efforts to eradicate corruption in Indonesia.

Keywords: Corruption, Law Number 1 of 2023, Sanctions.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 6, Nomor 1, 2024
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah besar yang dapat menjadi malapetaka bagi suatu negara. Di antara penyebab terjadinya kemiskinan tersebut adalah pengelolaan negara yang penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Korupsi merupakan akar dari permasalah bangsa dan menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu, sangat tepat apa yang dikemukakan A. Rahman Zainudin sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa "sekarang ini korupsi dapat menjatuhkan sebuah rezim dan bahkan menyengsarakan suatu bangsa".[1]

Menurut Sudarto, secara harfiah kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.[2]

Pengertian korupsi sebagai *extra ordinary crime* adalah Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 setiap orang cara melawan hukum dapat akibat merugikan Negara, menguntungkan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menyalahgunakan kewenangan kesempatan (Pasal 3) atau Sarana (yang ada pada nya) jabatan atau kedudukan.[3]

Pada tahun 2022, hasil penelitian *Tranparency Internasional* Indonesia menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 110 dari 180 negara terkorup dengan perbandingan skor 34/100, peringkat ini merupakan penurunan paling drastis sejak tahun 1995, Turun drastisnya skor CPI Indonesia tahun 2022 membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan tidak efektif. Revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 sesungguhnya merupakan perubahan strategi pemerintah untuk mengurangi penegakan hukum dan menggeser ke pencegahan korupsi.[4]

Masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi juga masih tergolong belum memadai bahkan jauh dari harapan masyarakat, hal itu terbukti dengan tingkat kejahatan korupsi masih tinggi. Sejumlah kasus korupsi yang merugian negara yang sangat besar yang diungkap oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi), misalnya kasus korupsi pada penjualan kondensat (PT Trans-Pacific Petrochemical), PT Asabri, PT Jiwasraya, Bank Century, Kasus korupsi di

[1] Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 8.

[2] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 137.

[3] Roy Ganda Marbun, Ida Lamsihar Sitompul, Midarmi Halawa, Indah Prihatiani Malau Pasa, Ganesha Putra Purba, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime, Jurnal Ilmiah Simantek, Vol. 4, Nomor 3, 2020, halaman 237.*

[4] Danang Widoyoko dan Wawan Suyatmiko, *Indonesia Corruption Perceptions Index Research*, https://riset.ti.or.id/, diakses pada tanggal 10, februari 2024.

Kementerian Sosial dan Kementerian Kelautan dan Perikana, hingga kasus korupsi PT Duta Palma, dan kasus korupsi di pemerintahn daerah yang ada di Indonesia yang sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Bahkan dari kasus tersebut sudah ada putusan (vonis) pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimana pidana yang dijatuhkan oleh hakim jauh lebih ringan dari tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga tidak sesuai denga ancaman pidanayang telah ditetentukan dalam undang-undang tindak pidana korupsi.[5]

Menurut (Muhammad, 2006) Selama masa kemerdekaan Indonesia, KUHP menjadi salah satu instrumen hukum yang penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan. Berbagai revisi dan perubahan dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Tujuan utama dari KUHP adalah untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana dan menjaga keamanan serta ketertiban umum. Salah satu latar belakang penting dalam perubahan KUHP adalah reformasi hukum yang terjadi di Indonesia pada akhir abad ke-20. Reformasi ini memunculkan tuntutan akan perlunya perubahan dalam sistem hukum yang lebih transparan, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Beberapa isu yang menjadi perhatian utama dalam reformasi KUHP adalah hak asasi manusia, perlindungan korban, perlindungan anak, kebebasan berpendapat, dan sebagainya.[6]

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

> "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Pada tanggal 2 Januari 2023 Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadikan produk hukum pertama yang diresmikan pada tahun ini. KUHP baru ini terdiri dari 37 bab, 624 Pasal, dan 345 halaman sekaligus menggantikan KUHP peninggalan Belanda. Dalam KUHP terbaru juga tertuang Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 603 sampai Pasal 606.

[5] Arianus Harefa, *Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Perlindungan Ham*, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1, Nomor 2, 2022, halaman 101.

[6] Parningotan Malau, *Tinjaun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5, Nomor 1, 2023, halaman 838.

Berikut adalah pasal-pasal yang diduplikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yaitu:

a. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pengacuannya diganti dengan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
b. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pengacuannya diganti dengan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
c. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pengacuannya diganti dengan Pasal 605 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
d. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
e. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Permasalahannya, yang terjadi terkait beberapa pasal yang mengurangi sanksi baik sanksi denda maupun kurungannya seperti dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang merupakan bentuk serupa dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana dalam Pasal 603 tersebut menurunkan ancaman pidana kurungan yang sebelumnya 4 tahun menjadi 2 tahun dan denda yang sebelumnya dapat dikenakan minimal Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp.10.000.000., (sepuluh juta rupiah). Berkurangnya sanksi pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana justru menjauhkan efek jera dan menguntungkan para koruptor sehingga membuat agenda pemberantasan korupsi semakin melemah dan mengenaskan.

Sejatinya eksistensi pidana minimal khusus ini menurut Barda Nawawi Arief adalah suatu pengecualian, untuk tindak pidana khusus yang dinilai memberikan dampak kerugian yang besar dan merugikan masyarakat. Tujuan pengaturan sanksi pidana minimal khusus pada tindak pidana khusus ini pada dasarnya digunakan sebagai wadah agar dampak prevensi umum ini lebih efektif, maksudnya adalah membuat para pelaku jera melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi.[7]

Hal ini dapat menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan suatu penelitian Jurnal dengan judul "Analisis Perbandingan Perubahan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001". Maka rumusan masalah dari judul tersebut yaitu:

1. Bagaimana Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?
2. Bagaimana Analisis Perbandingan Perubahan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?

[7] Muhammad Axel Putra, Ade Adhari, *Perubahan Pidana Minimal Khusus Terhadap Delik Korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Unes Law Riview, Vol. 6, Nomor 2, 2023, halaman 4822.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 6, Nomor 1, 2024
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

B. METODE PENELITIAN

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka Penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian "Yuridis Normatif", dengan mengkaji dan menganalisa substansi Peraturan Perundang-Undangan, buku, situs internet, dan kamus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto, Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.[8]

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Saat ini, persoalan korupsi menjadi hal yang sulit untuk dikendalikan di Indonesia. Korupsi telah menyebabkan hancurnya keuangan negara, dan ekonomi dan paling menyedihkan, dampak korupsi telah melanggar hak-hak sosial masyarakat, serta menghambat Pembangunan. Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi sudah menjadi kejahatan luar biasa. KUHP baru 2023 kemungkinan akan melemahkan situasi kepolisian Indonesia, terutama dalam hal penuntutan individu koruptor. Pasalnya, risiko pemidanaan tindak pidana korupsi lebih rendah di dalam undang-undang pidana dibandingkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penambahan tindak pidana korupsi dalam KUHP 2023 juga menimbulkan kekhawatiran bahwa korupsi tidak lagi menjadi kejahatan luar biasa.[9]

Undang-Undang KUHP ini disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 6 Desember 2022. Keputusan itu diambil dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Pakar Hukum Pidana, Jamin Ginting menyebutkan bahwa pasal tindak pidana korupsi tidak boleh dimasukkan dalam KUHP. Sebab, tindak pidana khusus memiliki lembaga khusus untuk menanganinya. Tak hanya itu, Jamin menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan lex specialist sehingga jangan memasukkan ke dalam RKUHP sebagai lex generalist. Sebenarnya KUHP ini mengatur secara khusus umum atau secara khusus, dulu semua yang tidak diatur dalam ketentuan-ketentuan dalam KUHP maka diatur dalam ketentuan khusus.[10]

Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum

[8] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 13.

[9] Srimin Pinem, Rizkan Zulyadi, Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, *Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol. 10, Nomor 2, 2023, halaman 88

[10] Jamin ginting, *Pakar Sebut Tindak Pidana Korupsi Tidak Boleh Dimasukkan ke KUHP*, https://www.youtube.com/watch?v=UvdKKCXn6-w, diakses pada tanggal 10 februari 2024.

Pidana yang telah beberapa kali diubah. Penggantian tersebut merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.[11]

Dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia.Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tersebut berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan atau 3 (tiga) tahun setelah tanggal 2 Januari 2023. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materil di Indonesia.

Pengesahan KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut sekaligus untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Secara keseluruhan perbedaan yang mendasar antara *Wetboek van Strafrecht* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah filosofi yang mendasari dibentuknya *Wetboek van Strafrecht* dilandasi oleh pemikiran aliran klasik yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau Tindak Pidana. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mendasarkan diri pada pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/ batiniah/ sikap batin).Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas 2 (dua) buku yakni Buku Kesatu dan Buku Kedua. Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang sehingga Buku Kesatu juga menjadi dasar bagi Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam perkembangannya, pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengacu pada 4 (empat) misi antara lain:

1. Rekodifikasi hukum pidana;
2. Demokratisasi hukum pidana;
3. Konsolidasi hukum pidana; serta
4. Adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi.[12]

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tertuang Pasal Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 603

[11] Jogloabang, *UU Tahun 2023 tentang KUHP Buku Kesatu*, https://www.jogloabang.com/, diakses pada tanggal 10 februari 2024

[12] JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, *uu 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, https://jdih.maritim.go.id/, di akses pada tanggal 10 februari 2024.

sampai Pasal 606. Berdasarkan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

> ”Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI”.

Berdasarkan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang berbunyi:

> ”Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI”.

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.[13] Berdasarkan Pasal 605 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

> (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:
>
> a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewaj ibannya; atau
> b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
>
> (2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.

Suap atau Korupsi yang di dalamnya terdapat sifat melawan hukum secara materil yang meliputi perbuatan sogok-menyogok, suap atau korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum, mencakup perbuatan-

[13] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 71.

perbuatan tidak terpuji yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus ditindak. Suap atau Korupsi adalah tindak pidana yang sangat tercela dan terkutuk karena selain dapat merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat. Pelaku tindak pidana korupsi sangat dibenci, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.[14]

2. Analisis Perbandingan Perubahan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana korupsi menyadari sepenuhnya bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang tetapi juga oleh korporasi, melalui pengurusnya yang akhir-akhir ini semakin tinggi intensitasnya dengan berbagai modus operandi. Bahkan korporasi yang dimaksud tidak hanya berbadan hukum tetapi juga yang tidak berbadan hukum. Peraturan mana, tidak dijumpai pada peraturan yang pernah berlaku sebelumnya. Sebagaimana termaktub dalam penjelasan umum bahwa "Perkembangan baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah korporasi sebagai subjek dalam tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi". Hal ini diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[15]

Penerapan sanksi terhadap pelaku korupsi kadang menimbulkan perdebatan, khususnya jika penerapan sanksi maksimal, seperti hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Sebagian kalangan menilai bahwa meskipun akibat yang ditimbulkan oleh para koruptor sangat luar biasa *(extra ordinary)*, pelakunya tetap harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang berlaku secara universal, salah satunya menolak hukuman mati bagi koruptor. Sementara kalangan yang berpendapat bahwa dampak sosial yang ditimbulkan dari korupsi sudah cukup alasan untuk menerapkan sanksi maksimal. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan tegas memberikan jaminan perlidungan terhadap hak hidup bagi setiap warga negara, namun bukan berarti Indonesia tidak mengenal atau tidak menerapkan hukuman mati. Sebab dalam perkara terorisme, beberapa pelaku telah diekskusi, termasuk bandar Narkotika.[16]

Menurut pandangan Barda Nawawi Arief, hendaknya pembentukan rancangan KUHP terkini ke depan tidak bisa dilepaskan dari inspirasi atau kebijaksanaan pembangunan sistem nasional yang berdasarkan Pancasila selaku nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan hukum. Artinya, reformasi hukum pidana nasional juga harus dimotivasi dan dilandasi/diselaraskan dengan cita-cita dasar Pancasila, yang meliputi keseimbangan antara moralitas agama (ketuhanan), nilai-

[14] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, 2013, halaman 133.

[15] Rahmayanti, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bedasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam,* Mercatoria, Vol. 10, Nomor 1, 2017 halaman 65

[16] Ulfatus Salihah, Rahmatiah HL, *Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Koruptor Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam,* Siyastuna, Vol. 2, Nomor 1, 2021, halaman 229.

nilai/ide-ide humanistik (kemanusiaan, nasionalis, demokratis, dan sosial) yang melekatkan konsep utama atau dasar pemikiran dalam kebijakan hukum.[17]

KUHP Baru yang ditetapkan melalui UU No. 1 Tahun 2023, meski masih menimbulkan sejumlah catatan kritis terkait dengan rumusan beberapa pasal, telah mengakomodasi sejumlah pemikiran penting yang sangat mendasar dalam memperbarui ruang penegakan hukum pidana di Indonesia. Salah satu aspek penting dari beberapa temuan KUHP Baru Indonesia adalah penyatuan hukum yang hidup dalam sistem hukum pidana nasional.[18]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP		**Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**
No	**Jenis Kejahatan**	**Jenis Kejahatan**
1.	Pasal 603 KUHP "Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang menrgikan keuangan negara atau perekonomian negara,	Pasal 2 ayat (1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
SANKSI		**SANKSI**
	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI".	dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

[17] Sardjana Orba Manullang, Verawati br Tompul, Yessy Kusumadewi, Louisa Yesami Krisnalita, Mutiarany, *Daya Ikat KUHP Nasional terhadap Eksistensi Undang-Undang Khusus Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum,* Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7, Nomor 2, 2023, halaman 17341.

[18] Anugrah Sahtia Magala, *Akodomasi Hukum Yang Hidup dalam KUHP Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 20, Nomor 2, 2023, halaman 116.*

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi). Dalam perkembangannya, aturan mengenai tindak pidana korupsi ini juga diakomodir oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai "KUHP Nasional") yang telah disahkan pada 2 Januari 2023 sebagai KUHP Nasional menggantikan KUHP lama peninggalan Belanda yang telah digunakan lebih dari satu abad. Diharapkan KUHP Nasional ini akan lebih sesuai dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila.[19]

Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, Pada tanggal 2 Januari 2023 Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadikan produk hukum pertama yang diresmikan pada tahun ini. KUHP baru ini terdiri dari 37 bab, 624 Pasal, dan 345 halaman sekaligus menggantikan KUHP peninggalan Belanda. dalam KUHP terbaru juga tertuang Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 603 sampai Pasal 606.

Berikut adalah pasal-pasal yang diduplikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yaitu:

a. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pengacuannya diganti dengan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
b. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pengacuannya diganti dengan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
c. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pengacuannya diganti dengan Pasal 605 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
d. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
e. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Permasalahannya, yang terjadi terkait beberapa pasal yang mengurangi sanksi baik sanksi denda maupun kurungannya seperti Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang merupakan bentuk serupa dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana dalam Pasal 603 tersebut menurunkan ancaman pidana kurungan yang sebelumnya 4 tahun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi 2 tahun

[19] Anita Zulfiani, Agung Nur Probohudono dan Khresna Bayu Sangka, *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta,*Unes Law Review, Vol. 05, Nomor 04, 2023, halaman 4306.

dan denda yang sebelumnya dapat dikenakan minimal Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp.10.000.000., (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis*, dimana hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, maka penegakan hukum tindak pidana korupsi dilaksanakan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Tindak pidana korupsi, dan bukan mendasarkan pada KUHP.[20]

D. Kesimpulan

1. Dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Mengatur beberapa klasifikasi tindak pidana korupsi yaitu kerugian keuangan negara, menyalahgunakan wewenang, suap-menyuap, dan gratifikasi. Sanksi yang diberikan berupa: pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup.
2. Analisis perbandingan perubahan sanksi tindak pidana korupsi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu terkait beberapa pasal yang mengurangi sanksi baik sanksi denda maupun kurungannya seperti Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang merupakan bentuk serupa dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana dalam Pasal 603 tersebut menurunkan ancaman pidana kurungan yang sebelumnya 4 tahun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi 2 tahun dan denda yang sebelumnya dapat dikenakan minimal Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp.10.000.000., (sepuluh juta rupiah) .

[20] *Ibid*, halaman 4313.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 6, Nomor 1, 2024
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

DAFTAR PUSTAKA

Anita Zulfiani, Agung Nur Probohudono dan Khresna Bayu Sangka, *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp, Dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta,*Unes Law Review, Vol. 05, Nomor 04, 2023.

Arianus Harefa, *Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Perlindungan Ham,* Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1, Nomor 2, 2022, halaman 101.

Anugrah Sahtia Magala, Akodomasi Hukum Yang Hidup dalam Kuhp Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 20, Nomor 2, 2023, halaman 116.

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Danang Widoyoko dan Wawan Suyatmiko, *Indonesia Corruption Perceptions Index Research*, https://riset.ti.or.id/, diakses pada tanggal 10 februari 2024.

Jamin Ginting, Pakar Sebut Tindak Pidana Korupsi Tidak Boleh Dimasukkan ke KUHP, https://www.youtube.com/watch?v=UvdKKCXn6-w, diakses pada tanggal 10 februari 2024

JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, *uu 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, https://jdih.maritim.go.id/, di akses pada tanggal 10 februari 2024

Jogloabang, *UU Tahun 2023 tentang KUHP Buku Kesatu*, https://www.jogloabang.com/, diakses pada tanggal 10 februari 2024.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2013.

Muhammad Axel Putra, Ade Adhari, Perubahan Pidana Minimal Khusus Terhadap Delik Korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Unes Law Riview, Vol. 6, Nomor 2, 2023

Parningotan Malau, *Tinjaun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5, Nomor 1, 2023, halaman 838.

Rahmayanti, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bedasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam,* Mercatoria, Vol. 10, Nomor 1, 2017.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, 71.

Roy Ganda Marbun, Ida Lamsihar Sitompul, Midarmi Halawa, Indah Prihatiani Malau Pasa, Ganesha Putra Purba, *Tinjaun Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime, Jurnal Ilmiah Simantek,* Vol. 4, Nomor 3, 2020,

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Srimin Pinem, Rizkan Zulyadi, Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, *Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol. 10, Nomor 2, 2023

Sardjana Orba Manullang, Verawati br Tompul, Yessy Kusumadewi, Louisa Yesami Krisnalita, Mutiarany, *Daya Ikat KUHP Nasional terhadap Eksistensi Undang-Undang Khusus Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7, Nomor 2, 2023

Ulfatus Salihah, Rahmatiah HL, *Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Koruptor Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam,* Siyastuna, Vol. 2, Nomor 1, 2021